

Pada bulan Maret 2007, Dewan Perwakilan Rakyat telah mensahkan berlakunya Undang-undang Penanaman Modal yang baru untuk menggantikan undang-undang penanaman modal yang selama ini berlaku, baik dalam UUPMDN maupun dalam UUPMA, yaitu UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini merupakan kodifikasi (penggabungan) pengaturan penanaman modal, yang sebelumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terpisah antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik pemerintah dalam kaitannya dengan sejumlah kebijakan yang akan dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang ini maupun bagi para pelaku usaha (penanam modal) yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, termasuk dan tidak terkecuali bagi para praktisi hukum, kalangan akademikus dan masyarakat luas pada umumnya.



Hulman Panjaitan SH, MH

Lahir didesa kecil daerah Toba Samosir, Sumatera Utara, 20 Mei 1968. Menyelesaikan pendidikan SMP di Toba Samosir, SMA di Medan. Menempuh gelar sarjana dari Universitas Sumatera Utara tahun 1992 jurusan Peradilan (RW) dan memperoleh gelar Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia jurusan Hukum Bisnis.

Semasa mahasiswa, aktif dalam dunia pendidikan, sebagai tutor pada kelompok Bahasan Tes/Belajar, sejak tahun 1994 hingga sekarang bekerja sebagai staf Pengajar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta dan kemudian bekerja pada berbagai kantor Pengacara, saat ini pada kantor Law Office Makarim & Associates.

Aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah dan menulis diberbagai media cetak seperti media online, baik pada surat kabar maupun majalah. Buku yang pernah ditulis adalah Hukum Perak (Bagian Pertama) tahun 1996 dan Hukum Penanaman Modal Asing tahun 2001.



Drs. Abdul Mutalib Makarim, SH, MH

Lahir di Kupang, 23 Okt 1966, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran 45, Yogyakarta, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Kristen Indonesia, Jakarta dan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Universitas Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Melalui kantor hukum "Law Office Makarim & Associates" telah aktif dalam berbagai pelayanan hukum dalam menjalankan profesinya sebagai pengacara.

Penerbit : IND HILL CO

JL KH ABDULLAH SYAFRI NO 51 D TEBEL JAKARTA 11220
Telp/Fax 021 8290017/70918390 email : info@indhill.co



KOMENTAR DAN PEMBAHASAN
UU NO 25 TH 2007 PENANAMAN MODAL

HULMAN PANJAITAN SH & AM MAKARIM

KOMENTAR DAN PEMBAHASAN
PASAL DEMI PASAL
TERHADAP

UU NO 25 TAHUN 2007
TENTANG
PENANAMAN MODAL




IHC

Disadari sepenuhnya bahwa bukan merupakan hal yang mudah untuk melahirkan suatu tulisan berkaitan dengan kehadiran suatu perundang undangan baru, seperti halnya dengan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Oleh karena itu, patut diberikan penghargaan kepada seorang akademisi sekaligus praktisi kepada penulis buku ini sebagai salah seorang alumnus Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang sekaligus rnengabdikan ilmu dan pengetahuannya pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Kehadiran buku ini yang berjudul ; “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL” , kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi Pemerintah maupun bagi para penanam modal serta kalangan akademisi, mahasiswa dan masyarakat luas.

Jakarta, Agustus 2007
D e k a n
 Fakultas Hukum
 Universitas Kristen Indonesia



Hobbes Sinaga, SH. MH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Kata Sambutan	ix
Daftar Isi	xi
Bagian I : PENDAHULUAN	1
Bagian II : TINJAUAN PASAL DEMI PASAL UU NO. 25 TENTANG PENANAMAN MODAL	9
Bab I : KETENTUAN UMUM	9
Pasal 1	9
Pasal 2	15
Bab II : ASAS DAN TUJUAN	16
Pasal 3	16
Bab III : KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL	20
Pasal 4	20
Bab IV : BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN	22
Pasal 5	22
Bab V : PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL	31
Pasal 6	31
Pasal 7	33
Pasal 8	37
Pasal 9	41
Bab VI : KETENAGA KERJAAN	42
Pasal 10	42
	xi

	Pasal 11	45
Bab VII :	BIDANG USAHA	50
	Pasal 12	50
Bab VIII :	PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENEGAH DAN KOPERASI	53
	Pasal 13	53
Bab IX :	HAK TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL	68
	Pasal 14	68
	Pasal 15	69
	Pasal 16	72
	Pasal 17	74
Bab X :	FASILITAS PENANAM MODAL	75
	Pasal 18	75
	Pasal 19	78
	Pasal 20	79
	Pasal 21	79
	Pasal 22	79
	Pasal 23	84
	Pasal 24	88
Bab XI :	PENGEMBANGAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN	88
	Pasal 25	88
	Pasal 26	92
Bab XII :	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL	94
	Pasal 27	94
	Pasal 28	95
	Pasal 29	96
Bab XIII :	PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAM MODAL	97

	Pasal 30	97
Bab XIV :	KAWASAN EKONOMI KHUSUS	99
	Pasal 31	99
Bab XV :	PENYESELAIAN SEGKETA	101
	Pasal 32	101
Bab XVI :	SANKSI	116
	Pasal 33	116
	Pasal 34	118
Bab XVII :	KETENTUAN PERALIHAN	119
	Pasal 35	119
	Pasal 36	120
	Pasal 37	120
BAB XVIII :	KETENTUAN PENUTUP	122
	Pasal 38	122
	Pasal 39	123
	Pasal 40	124
Bagian III :	PENUTUP	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN I :	Konsiderans Undang-undang Republik In- donesia Nomor 25 Tahun 2007	130
	Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007	133
LAMPIRAN II :	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal	152
LAMPIRAN III :	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha	

	yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal	164
LAMPIRAN IV :	UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing	169
LAMPIRAN V :	UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing	181
LAMPIRAN VI :	UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri	186
LAMPIRAN VII :	UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri	196

Bagian I PENDAHULUAN

Secara konstitusional, melalui pasal 33 UUD 1945 telah ditetapkan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan pemerintahan Negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Atas dasar inilah, pemerintah melalui Program Pembangunan Nasional (Propernas) telah menetapkan tujuan dan arah pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan bidang ekonomi. Hal inilah yang selanjutnya mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, termasuk bidang penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta menempatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Dalam kaitannya dengan kegiatan penanaman modal selama ini, setelah memperhatikan dan mengadakan evaluasi terhadap kurang lebih 40 (empat puluh) tahun berlakunya peraturan perundang-

investor. Secara prinsip, aturan yang tersebut dalam UUPM tidak jauh berbeda dengan aturan yang sebelumnya terdapat dalam UU No. 1 tahun 1967 serta PP No. 20 tahun 1994 yang memberikan maksimum kepemilikan saham asing hingga 95 % pada bidang-bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Bagian II

TINJAUAN PASAL DEMI PASAL

UU NO. 25 TAHUN 2007

TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan mempergunakan modal dalam negeri.
3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

perundang-undangan dimaksud. Diantaranya adalah terhadap UU No. 40 tahun 1998 tentang Pers, UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan, UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dan lain sebagainya.

Pasal 40

Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Pasal 40 UUM mengatur masalah pemberlakuan UUPM sejak tanggal diundangkan dan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia adalah sesuai dengan persyaratan suatu undang-undang untuk terpenuhi azas “pengetahuan undang-undang sejak tanggal penempatannya dalam Lembaran Negara”.

Bagian III

PENUTUP

Peningkatan peran penanaman modal harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tetap memperkokoh kestabilan makro ekonomi dan keseimbangan ekonomi antar wilayah, sektor, pelaku usaha dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Dengan memperhatikan pengaturan dalam UUPM dapat diketahui bahwa ternyata cukup banyak peraturan perundangan sektoral yang berhubungan dengan kegiatan penanaman modal yang tentunya membutuhkan pengaturan lebih lanjut untuk adanya sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan. Misalnya adalah sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, pers, penerbangan, kehutanan dan lain sebagainya.

Kehadiran UUPM menuntut pemerintah untuk membuat dan menetapkan berbagai aturan organik sebagai peraturan pelaksana UUPM, khususnya yang mengatur masalah-masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai penerapan dan pemberlakuan azas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara.

2. Peraturan mengenai Rencana Umum Penanaman Modal yang

- memuat kebijakan dasar penanaman modal.
3. Pengaturan mengenai transfer dan repatriasi modal.
4. Pengaturan mengenai pengalokasian dana untuk pemulihan lokasi bagi sumber daya alam yang tidak terbarukan.
5. Pengaturan mengenai pemberian fasilitas kepada penanam modal.
6. Pengaturan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terhadap satu pintu.
7. Dan lain-lain yang sifatnya lebih operasional.

Kiranya, dengan kehadiran UUPM ini, apa yang ditetapkan sebagai tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud demi tercapainya tujuan negara sebagaimana diamanatkan secara konstitusional dalam UUD tahun 1945 demi tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Harold Lusk, *Business Law*, Richard D. Irwin, Homewood, Illionis, 1996.
- Hasdy Munir, *Arbitrase Nasional dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Hasanama Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian I*, Alumni, Bandung, 1961.
- , *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid I*, Alumni, Bandung, 1961.
- , *Segi-Segi Hukum Internasional Pada Nasionalisasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1975.
- Hasan Sunaryati, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia*, Rineke Cipta, Bandung, 1970.
- Keputusan Perundang-undangan Republik Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan, Jilid I, PT. Arta Wahyu Bakti Kencana, Jakarta.
- Keputusan Perundang-undangan Republik Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan, Jilid II, PT. Arta Wahyu Bakti Kencana, Jakarta.
- Keputusan Perundang-undangan Republik Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan, Jilid III, PT. Arta Wahyu Bakti Kencana, Jakarta.

- Ilmar Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana Jakarta, 2004.
- Kartasapoetra G, dkk, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Margono Suyud, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2000.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Bunga Rampai Masalah Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2003.
- P. Sumadji, dkk, *Kamus Ekonomi Lengkap*, UI Press, Jakarta, 2000.
- Panjaitan Hulman, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Ind-Hill Co Jakarta, 2003.
- Philipus Hadjon, M, *Pengantar Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1991.
- Priyatna H. Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati, Jakarta, 2002.
- Prasetyo Rudhy, *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.
- Ray Wijaya, I.G, *Penanaman Modal, Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Ramli Ahmad, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional, Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung 1994.
- Ridho Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseruan Perkumpulan*, Alumni, Bandung, 1987.
- Sutantio Retnowulan Ny dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju

- Bandung, 1987.
- Bhakti, *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta, Bandung, 1992.
- Bhakti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramia, Jakarta, 1982.
- Buy Ismail dan Rudioro Rochmat, *Tinjauan dan Pembahasan UUPMA dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1967.
- Buyatn R, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Ekrohamidjojo Bintoro, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1979.
- Enggal Syahputra Iman, *Peraturan Perundang-Undangan Penanaman Modal di Indonesia, Buku I*, Harvarindo, Jakarta, 1997.
- , *Peraturan Perundang-Undangan Penanaman Modal di Indonesia, Buku 2*, Harvarindo, Jakarta, 1999.
- Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21, Oktober-Nopember 2002.
- Jurnal Kontan, Jumat, 6 Juli 2007.
- Jurnal Media Indonesia, Senin, 9 Juli 2007.
- Jurnal Suara Pembaruan, Kamis, 10 Mei 2007.